

# Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu USU

Workshop Implementasi SMM USU  
untuk GJM/GKM Siklus 11 tahun 2018

Nur Asnah Sitohang

# Defenisi Standar


- **Standar** adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya tertuang dalam suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.




# Defenisi standar (pedoman SPMI,2016)

Pernyataan dalam bentuk kalimat lengkap yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai,suatu tolak ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu atau dapat jugs berisi perintah untuk melakukan sesuatu

# Standar Untuk Mutu


- 
- Aturan yang berguna untuk membimbing, tetapi bisa bersifat wajib untuk memberi bantuan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metoda.

- 
- Dapat berupa **standar fisik** (dapat diukur dan dihitung), **standar intelektual** (kualitatif).

- 
- Kriteria atau tolok ukur suatu **tingkatan mutu minimal** yang perlu **dicapai dan atau dipenuhi** agar produk yang dihasilkan selalu memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi konsumen/pengguna dan lingkungannya.


# Standar Pendidikan Tinggi

---







# Standar mutu



Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem suatu unit atau satuan kerja yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja.



Standar mutu merupakan spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus dari semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan, perkembangan IPTEK, serta pengalaman.




Standar mutu merupakan Quality Assurance dalam perwujudan mutu. Peranan standar mutu dalam pengendalian mutu sangat besar, terutama untuk mencapai mutu yang diinginkan secara konsisten.

# Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia

- ❑ **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015** *Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*
- ❑ **Standar Nasional Pendidikan (SNP)** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

# Standar Nasional Pendidikan Tinggi





# Tujuan SNPT

- o Menjamin tercapinya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
- o Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan

- o Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh PT di seluruh wilayah hukum NKRI mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam SNPT
- o Mendorong agar PT di seluruh wilayah NKRI mencapai mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat **melampaui** kriteria yang ditetapkan dalam SNPT secara berkelanjutan

# SNPT ‘WAJIB’

Dipenuhi oleh setiap PT untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

- Dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian PT dan izin pembukaan PS

Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada PS

- Dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan penelitian kepada masyarakat




Dijadikan dasar pengembangan sistem penjaminan mutu internal dan

Dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi

# Ruang lingkup SNP

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar isi pembelajaran
- c. Standar proses pembelajaran
- d. Standar penilaian pembelajaran
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan
- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- g. Standar pengelolaan pembelajaran
- h. Standar pembiayaan pembelajaran
- o Standar penelitian
- o Standar pengabdian kepada masyarakat




Permen Ristek no.44 tahun 2015




# Standar Kompetensi Lulusan

## Pasal 5 (ayat 1 & 3)



Merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran



Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana ayat(1) wajib:

- a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl dan
- b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl

# Standar Isi Pembelajaran

## Pasal 8 (1)

- Merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

## (2)

- Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan

## (3)

- Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan **wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat**

# Standar Proses Pembelajaran (pasal 10)

(2)

- Standar proses mencakup:
- a.karakteristik proses pembelajaran;
- b.perencanaan proses pembelajaran
- c.pelaksanaan proses pembelajaran dan
- d.beban belajar mahasiswa



Pasal  
11

Karakteristik proses  
pembelajaran

Sifat:

1. Interaktif
2. Holistik
3. Integratif
4. Saintifik
5. Kontekstual
6. Tematik
7. Efektif
8. Kolaboratif
9. Berpusat pada mahasiswa

# Pasal 12

(1)

Perencanaan PBM untuk setiap MK dan disajikan dalam RPS atau istilah lain

(2)

RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama

(3)

RPS atau istilah lain paling sedikit memuat :

- o Nama PS, nama dan kode MK, semester, SKS, nama dosen pengampu
- o Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan dalam MK
- o Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CP
- o Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai



- o Metode pembelajaran
- o Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
- o Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
- o Kriteria, indikator dan bobot penilaian dan
- o RPS atau istilah lain **wajib** ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEK

# Pasal 13

(3)

- Proses pembelajaran terkait penelitian mahasiswa **'wajib'** mengacu pada Standar Nasional Penelitian

(4)

- Proses pembelajaran terkait PkM mahasiswa **'wajib'** mengacu pada Standar Nasional PkM

# Standar Penilaian Pembelajaran (pasal 19)

- o Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
  - a. Prinsip penilaian
  - b. Tehnik dan instrumen penilaian
  - c. Mekanisme dan prosedur penialian
  - d. Pelaksanaan penilaian
  - e. Pelaporan penilaian
  - f. Kelulusan mahasiswa



# Prinsip Penilaian (pasal 20, ayat 1)



# Teknik penilaian (pasal 21, ayat 1)



Observasi

Partisipasi unjuk kerja



Tes tertulis

Tes lisan



Angket

# Pasal 25

## (ayat 1 dan 2)

- o Kelulusan mahasiswa program sarjana  $IPK \geq 2.00$
- o  $IPK 2.76-3.00 =$  Memuaskan
- o  $IPK 3.01-3.50 =$  Sangat Memuaskan
- o  $IPK > 3.50 =$  PUJIAN
- o Kelulusan mahasiswa program profesi, spesialis, magister, doktor  $\geq 3.00$
- o  $IPK 3.00 - 3,50 =$  Memuaskan
- o  $IPK 3.51 - 3.75 =$  Sangat Memuaskan
- o  $IPK > 3.75 =$  PUJIAN



## Penghitungan beban kerja dosen (Pasal 8, (ayat 1))

- o Kegiatan pokok dosen :
  - a. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran
  - b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
  - c. Pembimbingan dan pelatihan
  - d. Penelitian
  - e. PkM

- o Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan
- o Kegiatan penunjang

#### Ayat 2

Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat(1) disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan

# Pasal 20

- o Ayat 1 :Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 3 dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya
- o Ayat 2 : dikecualikan bagi tenaga administrasi
- o Ayat 3: tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajat



# Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (pasal 37)

## Ayat 1

- PT harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus

## Ayat 2

- *Braille*
- *Ramp* (lerengan)
- Jalur pemandu (*guiding block*)
- Peta/denah timbul
- Toilet /kamar mandi untuk pengguna kursi roda

# Standar Pengelolaan Pembelajaran (pasal 39)

- o Ayat (1): pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit PS dan PT
- o Ayat (2): unit pengelola PS “WAJIB”:
  - a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap MK
  - b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan

c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik

d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan proses pembelajaran

e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran



# SPMI


## (Pasal 53 UU Dikti)

Kegiatan sistemik penjaminan mutu PT oleh setiap PT secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan penyelenggaraan PT secara berencana dan berkelanjutan


# Siklus SPMI

---

**Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi;  
**Pelaksanaan** Standar Pendidikan Tinggi;  
**Evaluasi** pelaksanaan Standar Pendidikan  
Tinggi **Pengendalian** pelaksanaan  
Standar Pendidikan Tinggi; dan  
**Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi.




# Penetapan standar dikti





- o Melakukan *benchmarking* ke PT lain/mengundang narasumber
- o Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan *stakholder* internal/eksternal
- o Merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan PT sendiri dengan sedapat mungkin menggunakan struktur kalimat lengkap **ABCD**
- o Melakukan uji publik kepada *stakeholder* internal/eksternal
- o Menetapkan pemberlakuan semua Standar Dikti




Diperlukan :

1. Manual penetapan standar
2. Manual pelaksanaan standar
3. Manula evaluasi pelaksanaan standar
4. Manual pengendalian stanar
5. Manual peningkatan standar

# Pelaksanaan Standar Dikti

- Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing – masing Standar Dikti



Tidak BENAR jika pelaksana Standar Dikti atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab UMM



# Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti

## Evaluasi

- *Summative evaluation*
- Kegiatan sudah selesai dilakukan
- Tidak hanya terhadap output juga outcomes
- AMI dan akreditasi

## Monev


- *Formative evaluation*
- Kegiatan masih berjalan
- Monev UMM

# Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Jika pelaksanaan isi standar telah sesuai, maka langkah pengendaliannya adalah agar hal positif tersebut tetap berjalan


Jika pelaksanaan belum sesuai maka dilakukan tindakan korektif

# Peningkatan Standar Dikti





# Dokumen SPMI



- Buku/Dokumen Kebijakan SPMI
- Buku/Dokumen Manual SPMI
- Buku/Dokumen Standar SPMI
- Buku/Dokumen formulir SPMI

- Buku/dokumen Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan PT setelah disetujui SA PT **bagi swasta harus disetujui Badan Hukum Penyelenggara** setelah memperoleh persetujuan Senat PT



Buku /dokumen Kebijakan  
SPMI

Buku/dokumen Manual SPMI

Buku/dokumen Standar SPMI

Buku/dokumen Standar SPMI


Buku/dokumen Formulir SPMI



# Standar SPMI

- o Defenisi istilah
- o Rasional Standar Dikti
- o Pernyataan isi Standar Dikti : mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence, Degree*
- o Strategi pencapaian Standar Dikti
- o Indikator pencapaian Standar Dikti
- o Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti
- o Referensi

# Fungsi Standar Dikti



# Kebijakan SPME (Akreditasi)

---



# Dasar Hukum

- UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti 32/2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- Permenristekdikti 61/2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti 100/2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

- Per-BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- Per-BAN-PT Nomor 4 tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- Per-BAN-PT Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Satu Program Studi




# Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

- Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
  - Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
    - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
    - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
  - (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
  - (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.




(2) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

# SPM Dikti




# Siklus SPME

- o tahap **Evaluasi** Data dan Informasi;
- o tahap **Penetapan** Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan
- o tahap **Pemantauan** dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi






# Cakupan Akreditasi Pendidikan Tinggi




## Kriteria Akreditasi dengan Kerangka Pikir Input – Proses – Output/Outcome





# Hubungan SN Dikti dan Kriteria Akreditasi





# Luaran Proses Akreditasi

- **Status akreditasi** Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:
  - terakreditasi; dan
  - tidak terakreditasi.
- **Peringkat terakreditasi** Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:
  - terakreditasi baik;
  - terakreditasi baik sekali; dan
  - terakreditasi unggul.

- Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut:
  - terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - terakreditasi baik sekali dan
  - terakreditasi unggul, yaitu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  
- **Permenristekdikti 32 tahun 2016 Pasal 3**



# Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

- Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi pada PDDikti.
- PDDikti: kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.
- Aras PDDikti:
  - perguruan tinggi dan
  - nasional.
- Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi.
- Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi berupa data yang valid ke PD-Dikti secara berkala pada **semester ganjil, semester genap, dan semester antara.**



# Isi laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi

Pembelajaran

Penelitian

Pengabdian kepada masyarakat

# Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO)



DE-BANPT

Diberlakukan mulai Juni 2017 dengan menggunakan instrumen tahun 2011



PDDikti



Asesor

File: excel, pdf



Perguruan Tinggi



## Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Satu Program Studi

---

Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan satu program studi dapat dilaksanakan dengan proses yang terintegrasi.

Instrumen	APS	APT
Borang PS (III A)	80%	0%
Borang APT	10%	90%
Evaluasi Diri PT	10%	10%

Luaran dari akreditasi yang dilaksanakan dengan proses yang terintegrasi terdiri atas status akreditasi dan peringkat terakreditasi masing-masing untuk Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Tunggu informasi lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan hal ini



# Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

---

LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:

- PDDikti;
- fakta hasil asesmen lapang;
- Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan/atau
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

# Akreditasi Internasional


---


- Program studi atau perguruan tinggi dapat meminta lembaga akreditasi asing yang memiliki kewenangan akreditasi pada lingkup regional maupun internasional untuk melakukan akreditasi.
- Akreditasi internasional dapat dilakukan apabila sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi/program studi, dan apabila perguruan tinggi/program studi sudah terakreditasi BAN-PT/LAM dengan peringkat tertinggi.
- BAN-PT dapat mengakui akreditasi internasional Perguruan Tinggi/Program Studi apabila akreditasi tersebut dilakukan oleh lembaga akreditasi yang diakui oleh BAN-PT.
- Hasil akreditasi internasional yang telah diperoleh dari lembaga akreditasi internasional yang diakui BAN-PT tidak langsung menggantikan akreditasi BAN-PT/LAM, namun dapat menjadi salah satu pertimbangan di dalam akreditasi BAN-PT/LAM.



# UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE (AUN-QA)

- 
- Organisasi jejaring universitas di ASEAN

- 
- Tujuan : memperkuat dan memperluas kerjasama di bidang pendidikan tinggi antar negara ASEAN untuk melakukan penjaminan mutu PS

- 
- Penilaian berdasarkan visitasi
  - Mekanisme 'P-D-A-C ' (SAR'self asesment report)



- ASIIN : akreditasi internasional untuk bidang *engineering, information/TI, science, natural science* (Jerman)
- ABETS 21: akreditasi internasional untuk kelompok ilmu sosial (Jepang)

# SMM USU



# Dua Pilar Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM PT)

## SPMI

(Sistem Penjaminan Mutu Internal)

**SMM USU**

STANDAR

SKORING

## SPME

(Sistem Penjaminan Mutu Eksternal)

**BAN – PT**

**LAMPTKes/LAM**

BORANG III – A, B, ED

HARKAT

**IMPLEMENTASI PADA SEMUA UNIT**



# DOKUMEN SPMI PT

## Dokumen Akademik:

- Kebijakan Akademik
- Standar Akademik
- Peraturan Akademik (GJM/GKM)
- Spesifikasi PS
- Kurikulum dan Peta Kurikulum
- Kompetensi Lulusan
- GBPP/ Outline (GKM)


## Dokumen Mutu:

- Manual Mutu
- Manual Prosedur
- Instruksi Kerja (IK), Dokumen Pendukung (DP), Borang (Bo)

# DA

Berisi kebijakan, tujuan,  
dan sistem akademik

Peraturan kegiatan  
operasional



Berisi standar akademik yang  
diacu dan yg ingin dicapai

Untuk GKM secara lebih  
spesifik sesuai dengan  
kekhas-an masing-masing

## Hirarki dokumen akademik


KA = Kebijakan (Mutu) Akademik

SA = Standar (Mutu) Akademik

—————> **BASELINE**

PA = Peraturan (Mutu) Akademik

# DM



Hirarki dokumen sistem mutu




DO

PLAN →

Penyusunan/Pembuatan standar mutu


KEGIATAN  
1 - N



3	SISTEM MANAJEMEN MUTU	MP-01	Prosedur <u>Implementasi SMM</u>
		MP-02	Prosedur (Mutu) Pengendalian Dokumen
		MP-03	Prosedur Pengendalian Record
4	TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN	MP-04	Prosedur Mutu Pengukuran Kepuasan Pelanggan
		MP-05	Prosedur Mutu Komunikasi
		MP-06	Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen
5	SUMBER DAYA	MP-07	Prosedur Mutu Penerimaan Karyawan/Dosen
		MP-08	Prosedur Mutu Penilaian Kinerja
		MP-09	Prosedur Mutu Pelatihan
		MP-10	Prosedur Mutu Penyediaan Prasarana
6	MANAJEMEN PROSES	MP-11	Prosedur Pendataan <u>Mahasiswa Baru</u>
		MP-12	Prosedur Perwalian
		MP-13	Prosedur PerkuliahaAn
		MP-14	Prosedur Ujian (UTS) / UAS
		MP-15	Prosedur Pembuatan Kartu Hasil Studi dan Transkrip
		MP-16	Prosedur Skripsi
		MP-17	Prosedur Yudisium
		MP-18	Prosedur Pendataan Alumni
		MP-19	Prosedur Kurikulum
		MP-20	Prosedur Survei Kepuasan Pelanggan

	MANUAL MUTU ( <u>MM</u> )	MANUAL PROSEDUR (MP) (Jumlah minimal)	
BAB			
1	PENDAHULUAN	Tanpa MP	
2	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanpa MP	
3	SISTEM MANAJEMEN MUTU	MP-01	Prosedur <u>Implementasi</u> SMM
		MP-02	Prosedur (Mutu) Pengendalian Dokumen
		MP-03	Prosedur Pengendalian Record
4	TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN	MP-04	Prosedur Mutu Pengukuran Kepuasan Pelanggan
		MP-05	Prosedur Mutu Komunikasi
		MP-06	Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen
5	SUMBER DAYA	MP-07	Prosedur Mutu Penerimaan Karyawan/Dosen
		MP-08	Prosedur Mutu Penilaian Kinerja
		MP-09	Prosedur Mutu Pelatihan
		MP-10	Prosedur Mutu Penyediaan Prasarana
6	MANAJEMEN PROSES	MP-11	Prosedur Pendataan <u>Mahasiswa Baru</u>
		MP-12	Prosedur Perwalian
		MP-13	Prosedur Perkuliahan
		MP-14	Prosedur Ujian (UTS) / UAS
		MP-15	Prosedur Pembuatan Kartu Hasil Studi dan Transkrip
		MP-16	Prosedur Skripsi
		MP-17	Prosedur Yudisium
		MP-18	Prosedur Pendataan Alumni
		MP-19	Prosedur Kurikulum
		MP-20	Prosedur Survei Kepuasan Pelanggan

# SPIDERWEB





UMM USU - Unit Manajemen | Hasil Skoring GJM Fakultas Kedokteran |

https://spm.usu.ac.id/skoring-gjm/view?gjm=1&siklus=1

SPMI ONLINE nurasnah\_audit

Hello, Nur Asnah Sitohang, 19 Dec 2017 14:25:54

### Hasil Skoring GJM Fakultas Kedokteran (Siklus 10)

Siklus 10 (Aktif)

Dasbor

Beranda

Dokumen

- Dokumen GJM
- Dokumen GKM

Audit Mutu

- GJM
- GKM

#### SPIDER WEB GJM

Standar	Jumlah Item	Penilaian GJM		Penilaian Auditor	
		Nilai	Rata-rata	Nilai	Rata-rata
1	3	12	4.00	12	4.00
2	6	24	4.00	22	3.67
3	6	24	4.00	24	4.00
4	5	20	4.00	15	3.00
5	3	12	4.00	12	4.00
6	14	56	4.00	53	3.79
7	6	24	4.00	15	2.50

Standar 1 : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Serta Strategi Pencapaian

Highcharts.com

Windows Taskbar: 14:30 19/12/2017

